



**PUTUSAN**

**Nomor : 116/G/2015/PTUN-BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang telah dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan dalam Sengketa antara :-----

1. R.HARDADI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kesambi Dalam RT.006, RW. 004. Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. -----
2. R. YUDI SUGARA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pulosaren Nomor 14, RT.004, RW. 001, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon ;-----
3. Rd. SRI HANDAYANI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kesambi Dalam I, RT. 006. RW.004, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon ;-----
4. R. MOCHAMAD HARORI SANTOSO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Suratno, Nomor 58, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon ;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :-----

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan No. 116/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. WAWAN HERMAWAN, S.H., M.H. ;-----

2. SUWANDI, S.H. ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan  
Advokat, berkantor di Jalan Anyelir Nomor 14, Tuparev,  
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2015. ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... PARA PENGGUGAT ;

-----M E L A W A N-----

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON, berkedudukan di

Jalan Sunan Drajat Nomor 2 Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa  
Barat ;-----

Dengan ini memberi Kuasa kepada :-----

1. Nama	:	Muktiarta, S.H. ;-----
NIP	:	19630831 199 1003 ;-----
Jabatan	:	Kepala Seksi 9 Konflik dan Pe Pertanahan ;-- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;----- -----
Nama	:	Rahmat, A.Ptr M.M. ;-----
NIP	:	19701110 199 006 ;-----
Jabatan	:	Kepala Seksi I dan Pendaftar Tanah;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;----- -----
N a m a	:	Ir. Budi Abdul Haris ;-----
NIP	:	19650724 199 003 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan	:	Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan ;--
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
N a m a	:	Dedi Cahyadi, S.H. ;-----
NIP	:	19630128 198 003 ;-----
Jabatan	:	Kepala Subsel Hak, Pembebasan PPAT ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
N a m a	:	Dedi Wahyudi, SiT. ;-----
NIP	:	19691028 199 003 ;-----
Jabatan	:	Kepala Subsel Pendaftaran H Informasi ;----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
N a m a	:	Nono Suharto S.H., .M.Si. ;
NIP	:	19740103 199 001 ;-----
Jabatan	:	Kepala Subsel Penetapan Hak ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
N a m a	:	Suparjo Yusuf ;-----
NIP	:	19600831 198 004 ;-----
Jabatan	:	Kepala Subsel Pertanahan ;--
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
Nama	:	Hadi Rusmana S.H., Msi ;-----
NIP	:	19650706 198 007 ;-----

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan No. 116/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan	:	Kepala Subsel dan Konflik Pertanahan ;--
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;----- ----

Kedelapannya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat,  
berkedudukan di Jalan Sunan Drajat Nomor 2 Sumber,  
Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor 15/Sk-32/09/IX/2015,  
tertanggal 04 September 2015 ;-----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT ;

## II. PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON, berkedudukan di Pusat Perkantoran

Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Kalijaga  
Nomor 7 Cirebon.dengan ini telah memberi Kuasa  
kepada:-----

1. N a m a	:	H. UUS HERIYADI, S.H., CN ;-----
N I P	:	19590511 1991031 007 ;-----
Pangkat/Gol	:	Pembina Tk. I/IV b ;-----
Jabatan	:	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon ;-----
N a m a	:	SUGENG DARSONO, S.H., M.M. ;
N I P	:	19620718 1986031 003 ;-----
Pangkat/Gol	:	Pembina Tk.I/IV b ;-----
Jabatan	:	Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Cirebon ;-----
N a m a	:	H. SUCHERMAN, S.Sos., M.M. ;---
N I P	:	19681005 1994031 007 ;-----
Pangkat/Gol	:	Pembina/IV a ;-----
Jabatan	:	Kasubag Distribusi, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Cirebon ;-----
N a m a	:	AGUNG HARIAJI, S.H., MPA ;-----
N I P	:	19771122200501 1 006 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Gol	: Penata Tk.I/III/d ;-----
Jabatan	: Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon ;-----
N a m a	: ISNAENI JAZILAH, S.H. ;-----
N I P	: 19810316 200501 2 005 ;-----
Pangkat/Gol	: Penata Tk. I/III/d ;-----
Jabatan	: Kasubag Informasi dan Dokumentasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon ;-----
N a m a	: DETI SRI APRIANTI, S.H. ;-----
N I P	: 19710410 200801 2 005 ;-----
Pangkat/Gol	: Penata Muda Tk.I/III/b ;-----
Jabatan	: Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon ;-----
N a m a	: GALIH YUANA DARMANTO UTOMO, S.H. ;-----
N I P	: 19880802 201101 1002 ;-----
Pangkat/Gol	: Penata Muda Tk.I/III/b ;-----
Jabatan	: Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon ;-----
N a m a	: YADIE SYARIEF HIDAYAT, S.P., M.M. ;-----
N I P	: 19830109 201001 1 010 ;-----
Pangkat/Gol	: Penata Muda Tk.I/III/b ;-----
Jabatan	: Pelaksana pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Cirebon ;-----
N a m a	: ABDUL CHOLIK, S.H. ;-----
N I P	: 19821014 200801 1 003 ;-----
Pangkat/Gol	: Penata Muda/III/a ;-----
Jabatan	: Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon ;-----
N a m a	: DEDIE TRI HARIYADI, S.H., M.H. ;
Jabatan	: Kepala Kejaksaan Negeri Sumber ;
Alamat	: Jl. Sunan Drajat Nomor 6, Sumber, Kabupaten Cirebon ;-----
Nama	: MOH. NASIR, S.H., M.H. ;-----
Jabatan	: Jaksa Pengacara Negara ;-----
Alamat	: Jl. Sunan Drajat Nomor 6, Sumber, Kabupaten Cirebon ;-----
Nama	: IRNA SEPTELINA, S.H., M.H. ;----
Jabatan	: Jaksa Pengacara Negara ;-----
Alamat	: Jl. Sunan Drajat Nomor 6, Sumber,

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan No. 116/G/2015/PTUN-BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Cirebon ;-----
Nama	: DIAN LESTARI, S.H., M.H. ;-----
Jabatan	: Jaksa Pengacara Negara ;-----
Alamat	: Jl. Sunan Drajat Nomor 6, Sumber, Kabupaten Cirebon ;-----

Kesemuanya adalah tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; 183.141/2400/Huk, tertanggal 17 September 2015 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.141/2496/Huk, tertanggal 30 September 2015, dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK.2491/0.2.31/10/2015, tertanggal 01 Oktober 2015 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT II  
INTERVENSI ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, telah membaca ;-----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Agustus 2015 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Agustus 2015 ;-----  
-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 116/PEN.DIS/2015/PTUN-BDG tertanggal 28 Agustus 2015 tentang Penetapan Dismissal



- -----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bandung Nomor : 116/PEN.MH/2015/PTUN-BDG  
tertanggal 28 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
sengketa  
tersebut ;-----  
-----
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bandung Nomor : 116/PEN.Pan.P/2015/PTUN-BDG,  
tertanggal 28 Agustus 2015, tentang Penunjukan  
Panitera  
Pengganti ;-----  
-
5. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bandung Nomor : 116/PEN.JSP/2015/PTUN-BDG,  
tertanggal 28 Agustus 2015, tentang penunjukan Juru  
sita  
Pengganti ;-----  
-
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Bandung Nomor : 116/PEN.PP/2015/PTUN  
Bandung tertanggal 28 Agustus 2015, tentang Hari dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal

Pemeriksaan

Persiapan ;-----

7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 116/  
PEN.HS/2015/PTUN-BDG, tertanggal 14 September  
2015 tentang Hari dan Tanggal Sidang terbuka untuk  
umum ;-----

8. Surat Permohonan Intervensi melalui Kuasa Hukumnya  
bernama H. UUS HERIYADI, S.H., CN, tertanggal 15  
Desember 2015, -----

9. Putusan Sela Nomor 116/G/2015/PTUN-BDG tentang  
Penetapan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai pihak  
Tergugat II Intervensi ;-----

10. Putusan Sela Nomor 116/G/2015/PTUN-BDG tanggal 5  
Oktober 2015 tentang Eksepsi  
Relatif ;-----

11. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bandung Nomor 116/Pen.MH/2015/PTUN-BDG,  
tertanggal 21 Desember 2015, tentang pergantian Hakim  
Anggota I yang bernama Rut Endang Lestari,  
SH ;-----

12. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas  
perkara ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2015 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Agustus 2015 Register Perkara Nomor : 116/G/2015/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 14 September 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut :-----

Yang menjadi objek sengketa dari Gugatan ini, adalah :-----

Sertipikat Hak Pakai Nomor: 22/Desa Sutawinangun, atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, terbit tanggal 22 Mei 2015, Surat Ukur, No. 00070/Sutawinangun/2015, tanggal 14 Januari 2015, luas 8.174 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon ;-----

Alasan dan dasar dari gugatan, adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 22/Desa Sutawinangun, atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, terbit tanggal 22 Mei 2015, Surat Ukur, No. 00070/Sutawinangun/2015, tanggal 14 Januari 2015, luas 8.174 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dalam hal ini oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon (Tergugat) yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Sertipikat Hak Pakai *a quo*, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan No. 116/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dalam hal ini terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;----*

Bahwa, Sertipikat Hak Pakai tersebut bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas disebutkan :-----

Sertipikat Hak Pakai Nomor: 22/Desa Sutawinangun, atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, terbit tanggal 22 Mei 2015, Surat Ukur No. 00070/Sutawinangun/2015, tanggal 14 Januari 2015, luas 8.174 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ;-----

Bahwa sertipikat Hak Pakai *a quo* bersifat individual karena telah dengan tegas menyebutkan subjek dari pemegang hak, yaitu Pemerintah Kabupaten Cirebon ;-----

Bahwa Sertipikat Hak Pakai tersebut juga telah bersifat final, sebab tidak lagi memerlukan persetujuan dan instansi tertentu baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, sehingga surat keputusan tersebut telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat tidak dapat menguasai dan melakukan pewarisan atas tanah tersebut ;-----

2. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Pakai No. 22/Desa Sutawinangun atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, sebagaimana tersebut di atas, adalah merupakan penetapan tertulis dari Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara **berwenang** mengadili perkara ini ;-----
3. Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 22/Desa Sutawinangun, atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, terbit tanggal 22 Mei 2015, Surat Ukur No. 00070/Sutawinangun/2015, tanggal 14 Januari 2015, luas 8.174 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tersebut, mengakibatkan kepentingan Penggugat merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
4. Bahwa Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 22/Desa Sutawinangun, atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon tersebut, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, Para Penggugat baru mengetahuinya dari Surat Kabar Harian "Radar Cirebon" pada tanggal 26 Agustus 2015 dan gugatan ini telah didaftarkan di

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan No. 116/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 28 Agustus 2015, maka dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya surat keputusan Tergugat dimaksud, sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-

5. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Pengganti dari ayahanda R. Kasan Djajadiningrat Bin Pangeran Patih Silir Hoedayabrata yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1986, yang merupakan ahli waris tunggal dari Pewaris tunggal adik kandung bernama Sopiah Bin Pangeran Patih Silir Hoedayabrata yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 1985 dengan tidak meninggalkan seorompok keturunan ;-----

6. Bahwa almarhum R. Sopiah Bin Pangeran Patih Silir Hoedayabrata semasa hidupnya mempunyai harta berupa sebidang tanah milik adat yang terletak di Blok Widarasari, Desa Sutawinangun, dahulu Desa Kertawinangun, Kecamatan Cirebon Barat, sekarang Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, atau dikenal terletak di Jalan Tujuh Pahlawan Revolusi (Tuparev) No. 69, Kabupaten Cirebon, seluas  $\pm$  8.340 m<sup>2</sup>, sebagaimana tertuang dalam Bukti Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tahun 1959, No. Buku Pendaftaran Huruf C. No. 2531, Persil 109, Klas S. II atas nama R. Sopiah, dengan batas-  
Batas :-----

Sebelah Utara : Saluran Air/Jalan Tuparev ;-----

Sebelah Selatan : Saluran Air/Jalan Walet ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik Samad Al. Sara ;-----

Sebelah Timur : Tanah pemukiman/rumah-rumah ;-----

7. Bahwa setelah ayahanda R. Kasan Djajadiningrat Bin Pangeran Patih Silir Hoedayabrata dan R. Sopiah Bin Pangeran Patih Silir Hoedayabrata meninggal dunia, Para Penggugat baru mengetahui ternyata terhadap tanah peninggalan almarhum Pamannya tersebut, telah lama dikuasai, dikelola dan didirikan bangunan atau kantor-kantor oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, atau dahulu dikenal sebagai Kantor PMI Kabupaten Cirebon ;-----

8. Bahwa terhadap tanah milik adat atas nama R. Sopiah tersebut, baik semasa hidupnya R. Sopiah maupun semasa ayahanda Para Penggugat tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun dan hingga sekarang harta peninggalan R. Sopiah tersebut merupakan boedel waris yang belum dibagi-bagi ;-----

9. Bahwa atas kenyataan sebagaimana tersebut di atas sebelum diterbitkannya objek sengketa, kemudian Para Penggugat selaku ahli waris pengganti yang berhak mewaris atas tanah adat milik almarhum R. Sopiah tersebut, sejak tahun 2014 telah melakukan upaya kekeluargaan dengan memohon kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon, untuk menyerahkan kepada Para Penggugat selaku ahli waris pengganti, akan tetapi tidak membuahkan hasil ;-----

10. Bahwa selain melakukan upaya mediatif kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menguasai tanah adat milik R. SOPIAH tersebut, Para Penggugat juga melakukan upaya dengan mengajukan permohonan

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan No. 116/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat agar tidak menerbitkan sertifikat hak atas tanah tersebut, mengingat pihak Pemerintah Kabupaten Cirebon secara intensif tengah melakukan upaya peneguhan penguasaannya dengan berupaya mengajukan sertifikasi atas dasar argumentasi, bahwa tanah atas nama R. SOPIAH yang dikuasainya tersebut, merupakan Asset Pemkab sebagai tanah kasikepan atau tanah negara ;-----

11. Bahwa akan tetapi kemudian pada tanggal 26 Agustus 2015, melalui Harian Umum Radar Cirebon, halaman 11, dengan judul berita: "Pemda Miliki Sertipikat Lahan PMI", Para Penggugat baru mengetahui, bahwa terhadap tanah sesuai Bukti Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tahun 1959, No. Buku Pendaftaran Huruf C No. 2531 Persil 109, Klas S. II yang terletak di Blok Widarasari, Desa Sutawinangun, dahulu Desa Kertawinangun, Kecamatan Cirebon Barat, sekarang Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, atau dikenal terletak di Jalan Tujuh Pahlawan Revolusi (Tuparev) No. 69, Kabupaten Cirebon, seluas  $\pm 8.340 \text{ m}^2$ , atas nama R. Sopiah, dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : Saluran Air/Jalan Tuparev ;-----

Sebelah Selatan : Saluran Air/Jalan Walet ;-----

Sebelah Barat : Tanah milik Samad Al. Sana ;-----

Sebelah Timur : Tanah pemukiman/rumah-rumah ;-----

telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 22/Desa Sutawinangun, atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, terbit tanggal 22 Mei 2015, Surat Ukur No.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00070/Sutawinangun/2015, tanggal 14 Januari 2015, luas 8.174 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon;-----

12. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No.

22/Desa Sutawinangun atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, terbit tanggal 22 Mei 2015, Surat Ukur No. 00070/Sutawinangun/2015, tanggal 14 Januari 2015, luas 8.174 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terhadap tanah milik adat atas nama R. Sopiah, yang terletak di Blok Widarasari, Desa Sutawinangun, dahulu Desa Kertawinangun, Kecamatan Cirebon Barat, sekarang Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, atau dikenal terletak di Jalan Tujuh Pahlawan Revolusi (Tuparev) No. 69, Kabupaten Cirebon, seluas ± 8.340 m<sup>2</sup>, adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b, Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:-

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;-----

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan No. 116/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

13. Bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab :-----

----

Didalam penerbitannya telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996, Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi :-

*"Hak Pakai atas Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah, oleh pemegang hak milk dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah" ;-----*

Oleh karena yang menjadi objek dari Sertipikat Hak Pakai tersebut, adalah merupakan tanah hak milik adat atas nama R. Sopiah, sebagaimana Bukti Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tahun 1959, No. Buku Pendaftaran Huruf C. No. 2531, Persil 109, Klas S. II atas nama R. Sopiah di Blok Widarasari, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, atau dikenal terletak di Jalan Tujuh Pahlawan Revolusi No. 69, Kabupaten Cirebon, seluas  $\pm 8.340 \text{ m}^2$ , sehingga seharusnya penerbitan sertipikat hak pakai atasnya, dilakukan dengan pemberian hak dari Para Penggugat selaku ahli waris pemegang hak, dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah milik adat diakui eksistensinya secara hukum, hal tersebut sebagaimana telah digariskan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang berbunyi :---

*"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya, masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa. serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi";-----*

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan demikian tanah milik adat sepanjang masih ada dan masih diakui oleh masyarakat setempat, adalah hak milik yang diakui keberadaannya menurut hukum tanah, sehingga seharusnya hak pakai atas tanah milik adat, dilakukan melalui pemberian hak oleh pemegang hak dihadapan PPAT ;-----

14. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, telah bertentangan asas-asas umum pemerintah yang baik, yaitu asas bertindak cermat, dimana Menurut Prof. Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya berjudul "Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara", menyatakan bahwa :-----

*"Asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Dalam menerbitkan ketetapan pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang*

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan No. 116/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan tersebut” ;-----*

Dalam kenyataannya Tergugat tidak meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan semua kepentingan, sehingga karenanya Tergugat mendapatkan fakta yang kurang cermat dan tidak hati-hati untuk menetapkan Hak Pakai atas sebidang tanah milik adat, yang terletak di Blok Widarasari, Desa Sutawinangun, dahulu Desa Kertawinangun, Kecamatan Cirebon Barat, sekarang Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, atau dikenal terletak di Jalan Tujuh Pahlawan Revolusi (Tuparev) No. 69, Kabupaten Cirebon, seluas  $\pm 8.340 \text{ m}^2$ , tertuang dalam Bukti Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tahun 1959, No. Buku Pendaftaran Huruf C. No, 2531, Persil 109, Klas S. II atas nama R. Sopiah. ;-----

15. Bahwa, dengan demikian tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No 22/Desa Sutawinangun atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, terbit tanggal 22 Mei 2015, Surat Ukur No. 00070/Sutawinangun/2015, tanggal 14 Januari 2015, luas  $8.174 \text{ m}^2$ , yang terletak di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tersebut, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara hukum surat Keputusan Tergugat tersebut, adalah batal atau tidak sah ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini, sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon) berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor. 22/Desa Sutawinangun, atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, terbit tanggal 22 Mei 2015, Surat Ukur, No. 00070/Sutawinangun/2015, tanggal 14 Januari 2015, luas 8.174 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ;-----
3. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon) untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 22/Desa Sutawinangun, atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, terbit tanggal 22 Mei 2015, Surat Ukur, No. 00070/Sutawinangun/2015, tanggal 14 Januari 2015, luas 8.174 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;--

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 September 2015, yang isinya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 22/Desa Sutawinangun atas nama Pemerintah

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan No. 116/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon atas tanah seluas 8.174 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga telah merugikan hak-hak Penggugat. ;-----

2. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa telah sesuai dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu, karena tindakan Tergugat didalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa dilakukan atas dasar hal-hal sebagai berikut :-----

a. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014 telah diajukan permohonan hak pakai atas tanah obyek sengketa oleh Sdr. H. Suherman, S.Sos, MM selaku Kasubag Distribusi, Pemeliharaan dan Pengamanan Asset pada Setda Kabupaten Cirebon yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon. ;-----

b. Bahwa sebagai pendukung permohonan yang diajukan atas tanah obyek sengketa tersebut dilampirkan surat-surat sebagai berikut :-----

1). Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal. 31 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh pemohon dan 2 orang saksi yang turut membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon serta diketahui oleh Kuwu Sutawinangun, yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai secara terus menerus oleh pemohon sejak tahun 1968 dan dipergunakan kantor UPT, SD, Studio Ranggajati. PMI dan Mesjid. ;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Surat Pernyataan Asset Nomor. 031/469-plk tanggal. 31 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa telah tercatat dalam KIB dengan No. Register 0003 sebagai Asset Pemda Kabupaten Cirebon berdasarkan :-----

- Putusan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon Nomor 48/Pdt /2012/PN.Sbr. tanggal.13 Maret 2012. ;-----
- Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 239/ Pen /Pdt /2012/PT.Bdg. tanggal. 24 Mei 2012. ;-----
- Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Jakarta Nomor 3108.K/Pdt/2012 tanggal. 18 Juli 2013. ;-----

3). Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kuwu Sutawinangun dan diketahui oleh Camat Kedawung No. 479/129/Des/X/2014 yang menerangkan :-----

- Status tanah obyek sengketa adalah Tanah Negara. ;-----
- Tanah obyek sengketa telah dikuasai/dikelola oleh Pemda Kabupaten Cirebon sejak tahun 1968 dan tidak termasuk asset Pemerintah Desa (Titisara, Bengkok dan Panganon) ;-----
- Tanah obyek sengketa dipergunakan untuk kantor UPT Pendidikan, SD, Studio Ranggajati, PMI dan Mesjid) ;-----
- Tanah obyek sengketa tidak dalam sengketa baik luas, batas-batas maupun penguasaannya. ;-----
- Tanah obyek sengketa belum dimohon sesuatu hak oleh pihak lain kepada pejabat yang berwenang. ;-----
- Tidak berkeberatan apabila tanah tersebut dimohon sesuatu hak oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon. ;-----

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan No. 116/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2014 dari pengurus PMI Kabupaten Cirebon. ;-----
  - 5). Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2014 dari Direktur Utama LPPL Radio Ranggajati. ;-----
  - 6). Surat Pernyataan No. 005/154-UPT-DIK/2014 tanggal 1 Oktober 2014 dari Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kedawung. ;-----
  - 7). Surat Pernyataan No. 422.2/026/SD-08/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 dari Kepala SDN 1 Sutawinangun. ;-----
  - 8). Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Sumber No. W.11.U19/305/HT.01/10/2015 tanggal 18 Desember 2014. ;-----
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, mengenai syarat-syarat permohonan Hak Pakai untuk Instansi Pemerintah, terhadap permohonan Hak Pakai yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon telah memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. ;-----
- d. Bahwa terhadap permohonan Hak Pakai yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon ternyata mendapatkan keberatan dari beberapa pihak yaitu :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Surat pemblokiran tanggal 12-12-2014 atas proses pensertipikatan tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Sdr. Azis Tarpirin selaku kuasa ahli waris R. Sopiah. ;-----

2). Surat dari Sdr. Yudia Alamsyah, SH tanggal 07-01-2015 No. 03/KH-YA/I/2015 perihal penundaan/pemblokiran proses sertipikat. ;-----

3). Surat dari Sdr. Sandi Lesmana selaku kuasa Tan Pek Tjong alias Suleiman tanggal 07-02-2015 perihal pemblokiran. ;-----

Bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, pihak Tergugat telah memberikan waktu selama 90 (sembilan puluh hari) kepada pihak yang keberatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dan apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh hari) sejak diberitahukan permasalahannya tidak menjadi obyek perkara di lembaga pengadilan, maka keberatan-keberatan tersebut hapus dengan sendirinya. ;-----

e. Bahwa oleh karena sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak terdapat gugatan yang diajukan ke Pengadilan, tidak ada perintah yang menyatakan tanah obyek sengketa dinyatakan Status Quo dan tidak ada penetapan yang menyatakan obyek sengketa disita, maka sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, Tergugat memproses lebih lanjut permohonan Hak Pakai yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon No. 19/HP/BPN.32.09/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pemberian Hak Pakai atas tanah seluas 8.174 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan No. 116/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon,  
Provinsi Jawa Barat. ;-----

- f. Bahwa selanjutnya pemberian Hak Pakai tanah obyek sengketa tersebut oleh  
Pemerintah Kabupaten Cirebon didaftarkan haknya dan selanjutnya oleh  
Tergugat dicatat haknya dan diterbitkan Sertipikat Hak Pakai nomor 22/  
Sutawinangun tanggal 22 Mei 2015. ;-----

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas bahwa tindakan  
Tergugat dalam menerbitkan sertipikat Hak Pakai atas tanah obyek  
sengketa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan  
oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat  
dapat memberikan putusan sebagai  
berikut :-----

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan  
gugatan tidak dapat  
diterima. ;-----
- Menyatakan sertipikat Hak pakai Nomor 22/Sutawinangun sah dan  
mempunyai kekuatan  
hukum. ;-----
- Mengukum Penggugat untuk membayar biaya  
perkara ;-----

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini  
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;-

Bahwa, dalam sengketa in casu Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga  
yang namanya tercantum dalam obyek sengketa yaitu Pemerintah Kabupaten  
Cirebon, dan pada persidangan tanggal 14 September 2015, Pemerintah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon melalui kuasanya bernama Agung Harijadi, S.H., MPA, dan Galih Yuana Darmanto Utomo, SH., menyatakan secara lisan akan ikut sebagai pihak dalam perkara No. 116/G/2015/PTUN-BDG, yang ditindaklanjuti dengan permohonan secara tertulis tertanggal 17 September 2015 yang diterima Majelis Hakim melalui kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada persidangan tanggal 21 September 2015 Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan Putusan Sela No. 116/G/2015/PTUN-BDG tanggal 21 September 2015 yang pada pokoknya menerima permohonan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan mendudukkannya sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memanggil pihak ketiga lainnya yang berkepentingan dalam sengketa in casu yaitu para ahli waris Dargo bin Bingung dan ahli waris Tan Pek Tjong, yang masing - masing menyatakan dalam suratnya tertanggal 17 September 2015 dan 7 Januari 2016 menyatakan tidak ingin ikut sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalil-dalil sanggahannya melalui jawabannya tertangga 28 September 2015 yang isinya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Para Penggugat seharusnya mengajukan upaya keberatan/ administratif terlebih dahulu kepada instansi yang mengeluarkan objek keputusan *a quo* sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : "...Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan No. 116/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya  
Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan...";-----*

Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun  
2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : "...Warga  
masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat  
mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan  
Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau  
Tindakan...";-----

Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun  
2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : "...Dalam hal  
warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan  
Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan...";--

Bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30  
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : "...Dengan  
berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara  
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51  
Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan  
Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya ;-----*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;-----*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;-----*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;-----*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal tersebut di atas, pada intinya Para Penggugat merasa keberatan atas diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai No. 22/Desa Sutawinangun tanggal 22 Mei 2015 atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon (Tergugat). Bahwa atas keberatan Para Penggugat tersebut seharusnya Para Penggugat mengajukan upaya administratif/ keberatan terlebih dahulu kepada Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. ;-----

Bahwa pada faktanya Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan apapun setelah Sertifikat Hak Pakai No. 22/Desa Sutawinangun tanggal 22 Mei 2015 atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon (objek sengketa) tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon (Tergugat), sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, upaya Para Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa mengajukan upaya keberatan/ upaya administratif terlebih dahulu kepada Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah telah salah. ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan sebagaimana di atas, gugatan Para Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. ;-----

2. Bahwa *legal standing*/kedudukan hukum Para Penggugat tidak jelas. ;-----

Bahwa menurut Para Penggugat dalam gugatannya, Para Penggugat adalah merupakan ahli waris Pengganti dari ayahanda R. Kasan

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan No. 116/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djajadiningrat bin Pangeran Patih Silir Hoedayabrata, yang merupakan ahli waris dari pewaris tunggal adik kandung bernama Sopiah bin Pangeran Patih Silir Hoedayabrata. ;-----

Bahwa karena Para Penggugat menyatakan diri sebagai ahli waris pengganti dari R. Kasan Djajadiningrat bin Pangeran Patih Silir Hoedayabrata, yang merupakan ahli waris dari pewaris tunggal adik kandung bernama Sopiah bin Pangeran Patih Silir Hoedayabrata, maka Para Penggugat seharusnya menyertakan dasar/alas hak yang berupa penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa R. Kasan Djajadiningrat bin Pangeran Patih Silir Hoedayabrata merupakan ahli waris dari Sopiah dan Para Penggugat adalah sebagai ahli waris pengganti dari R. Kasan Djajadiningrat bin Pangeran Patih Silir Hoedayabrata, hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi : *"...Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : b. Waris..."*. Dan sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi : *"...yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bagian masing-masing ahli waris...*” bahwa berdasarkan penjelasan tersebut jelas bahwa yang berhak untuk mengeluarkan penetapan ahli waris adalah Pengadilan Agama. ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pernyataan Para Penggugat yang menyatakan bahwa R. Kasan Djajadiningrat bin Pangeran Patih Silir Hoedayabrata merupakan ahli waris dari Sopiah dan Para Penggugat yang menyatakan diri sebagai ahli waris pengganti dari R. Kasan Djajadiningrat bin Pangeran Patih Silir Hoedayabrata tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. ;-----

3. Eksepsi *Obscur Libel* (Gugatan Penggugat tidak jelas/Kabur) ;-----

Bahwa Penggugat di dalam salah satu petitum gugatannya menyebutkan “menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon) berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 22/Desa Sutawinangun, atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, terbit tanggal 22 Mei 2015, Surat Ukur No. 00070/Sutawinangun/2015, tanggal 14 Januari 2015, luas 8.174 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat” tetapi dalam Positanya tidak menyebutkan secara jelas mengenai apa yang menjadi pokok permasalahannya, Para Penggugat hanya menyatakan keberatan atas diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 22/Desa Sutawinangun, atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, terbit tanggal 22 Mei 2015, Surat Ukur No. 00070/Sutawinangun/2015, tanggal 14 Januari 2015, luas 8.174 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (Objek sengketa a

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan No. 116/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo*) tanpa menjelaskan dan menerangkan dengan jelas yang menjadi alasan-alasan serta dasar hukum Para Penggugat atas keberatannya tersebut, justru Para Penggugat di dalam posita gugatannya pada pokoknya menjelaskan tentang kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti, lokasi objek sengketa *a quo* yang diklaim adalah milik Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti. ;-----

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas sebenarnya apa yang dipermasalahkan, apakah mengenai pembatalan sertifikat, apakah mengenai hak waris, yang kesemuanya tersebut tidak jelas/kabur. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1982 menyatakan "*Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima*", Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1971 menyatakan "*gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima*". ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tanggal 28 Agustus 2015 kecuali yang diakui secara tegas dan jelas pada Bagian ini ;-----
2. Bahwa, hal-hal yang sudah terurai pada Bagian Eksepsi sepanjang masih ada relevansinya dengan Bagian Pokok Perkara mohon agar dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Bagian ini ;---
3. Bahwa yang dijadikan dasar/alas hak kepemilikan oleh Para Penggugat adalah Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1959, No. Buku Pendaftaran Huruf C. No. 2531, Persil 109, Klas S. II.

Bahwa Surat Tanda Pendaftaran Sementara pada hakekatnya adalah petikan dari buku pendaftaran huruf C (yang lebih dikenal dengan sebutan Letter C) (hal tersebut sebagaimana dikutip dari pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 73/Pdt.G/2013/PN.Cn tanggal 26 Maret 2014). Bahwa hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 876/K/Sip/1972 tanggal 14 Februari 1973 yang menyatakan “...buku Letter C bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah bagi orang yang tercatat namanya di dalamnya, melainkan hanyalah merupakan buku untuk pembayaran pajak belaka...”;-----

Bahwa, berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pada faktanya Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tahun 1959 yang didalilkan oleh Para Penggugat bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan memiliki Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tahun 1959, No. Buku Pendaftaran Huruf C. No. 2531, Persil 109, Klas S. II atas nama R. SOPIAH haruslah dikesampingkan. ;-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1955 KUH Perdata yang berbunyi “...untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seseorang menguasainya secara terus menerus, tak terputus-putus, tak terganggu, di muka umum dan secara tegas, sebagai pemilik...”. Bahwa berdasarkan Pasal 1955 KUH Perdata tersebut pada faktanya Para Penggugat tidak pernah menguasai/menggarap tanah objek sengketa *a quo* secara terus menerus, tak terputus-putus, tak terganggu, di muka umum dan secara tegas sebagai pemilik sejak tahun 1959 hingga saat ini yaitu sudah

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan No. 116/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung selama 56 tahun. Oleh karena itu berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat menurut hukum sudah daluarsa (lampau waktu). ;-----

5. Bahwa dasar hukum daluarsa sebagaimana disebutkan pada angka 4 di atas sebagaimana di atur di dalam Pasal 1967 KUH Perdata yang berbunyi *"...segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk..."*. Hal serupa juga sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 yang menyatakan *"...Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtsverwerking)..."*. ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pada faktanya Para Penggugat tidak memiliki alas hak yang cukup dan kuat atas kepemilikan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*. ;-----

6. Bahwa pada tahun 2011, tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* sudah pernah digugat di Pengadilan Negeri Sumber dengan Nomor Register Perkara 48/Pdt.G/2011/PN.Sbr oleh pihak ahli waris dari Dargo bin Bingung yang mengaku/mengklaim adalah pemilik tanah objek sengketa tersebut. Bahwa telah terbit putusan Pengadilan dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Kasasi terhadap perkara tersebut yaitu sebagai berikut :-----





a. Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 48/Pdt.G/2011/PN.Sbr tanggal 13 Maret 2012 yang pada pokoknya dalam amar putusannya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

b. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 239/Pdt/2012/PT. Bdg tanggal 4 Juli 2012 yang pada pokoknya dalam amar putusannya menyatakan bahwa menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 48/Pdt.G/2011/PN.Sbr ;-----

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3108 K/Pdt/2012 tanggal 18 Juli 2013 yang pada pokoknya dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan kasasi para pemohon kasasi. ;-----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan dalam perkara tersebut sebagaimana di atas, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Sumber Nomor : W11.U19/305/HT.01.10/2015 tanggal 18 Februari 2015 yang pada pokoknya isinya menyatakan status tanah obyek Gugatan Perkara Nomor : 48/Pdt.G/2011/PN.Sbr masih tetap dalam penguasaan Tergugat II Intervensi *a quo* Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. ;-----

7. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam mendaftarkan permohonan Sertipikat Hak Pakai Nomor 22/Desa Sutawinangun tanggal 22 Mei 2015, sudah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan No. 116/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. ;-

8. Bahwa pada faktanya Tergugat II Intervensi sudah menguasai serta menempati lokasi tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* selama kurun waktu dari tahun 1968 sampai dengan saat ini yakni sudah 47 tahun Tergugat II Intervensi menguasai tanah tersebut. Bahwa sebagaimana Pasal 1963 KUH Perdata berbunyi “...siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya...”. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut maka Tergugat II Intervensi adalah pihak yang berhak dan sah atas tanah objek sengketa tersebut karena sudah menguasai tanah tersebut selama 47 tahun. ;-----

9. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi :-----

(1). Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon Pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :-----

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ;-----

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat II Intervensi dalam pendaftaran objek sengketa *a quo* yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 22/Desa Sutawinangun tanggal 22 Mei 2015 sudah berdasarkan peraturan ini yaitu Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana Tergugat II Intervensi dalam proses permohonan pendaftaran Sertipikat Hak Pakai di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon pada tanggal 31 Oktober 2014 melampirkan :-----

1. Surat Pernyataan Aset Nomor : 031/469-Plk yang pada pokoknya adalah menyatakan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut tercatat dalam KIB No. register 0003 dan telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 1968 ;-----

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan No. 116/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 31 Oktober 2014 yang pada pokoknya berisi tentang pernyataan penguasaan fisik tanah objek sengketa beserta dengan pernyataan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 1968. ;-----

3. Surat Keterangan dari Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Nomor : 479/129/Des/X/2014 tertanggal 30 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut statusnya adalah tanah Negara, bahwa tanah tersebut sudah dikuasai/dikelola oleh Pemda Kabupaten Cirebon sejak tahun 1968, bahwa tanah tersebut dipergunakan untuk kantor UPT Pendidikan, SD, Studio Ranggagati, PMI dan Masjid, bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa baik luas, batas-batas maupun penguasaannya, dan tanah tersebut belum dimohon sesuatu hak oleh pihak lain kepada pejabat yang berwenang dan Pemerintah Desa Sutawinangun tidak keberatan apabila tanah tersebut dimohon sesuatu hak oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon ;-----

4. Formulir isian 402 tentang Permohonan HM, HGB, HP dan HPL tertanggal 31 Oktober 2014 ;-----

5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Wajib Pajak Pemerintah Kabupaten Cirebon. ;-----

Bahwa pada faktanya Pemerintah Kabupaten Cirebon (Tergugat II Intervensi) telah dapat membuktikan dengan cukup berupa bukti-bukti tertulis sebagaimana tertuang di atas pada angka 1 dan berdasarkan keterangan Saksi dan yang bersangkutan sebagaimana tercantum di atas pada angka 2 yaitu Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Oktober 2014 serta Tergugat II Intervensi pada faktanya telah menguasai tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* sejak tahun 1968 hingga saat ini yaitu sudah 47 tahun *secara terus menerus, tak terputus-putus, tak terganggu, di muka umum dan secara tegas, sebagai pemilik*, hal tersebut sebagaimana telah memenuhi Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi berhak untuk mendaftarkan Sertipikat Hak Pakai atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* dan prosedur serta tata cara pendaftaran Sertipikat Hak Pakai No. 22/Desa Sutawinangun tanggal 22 Mei 2015 sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;-----

10. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 angka 13 yang menyatakan “...*Bahwa, surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat a quo, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab : di dalam penerbitannya telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi : “Hak Pakai atas Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah”*”. ;-----

Oleh karena yang menjadi objek dari Sertipikat Hak Pakai tersebut, adalah merupakan tanah hak milik adat atas nama R. SOPIAH, sebagaimana Bukti Surat Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Tanah Milik Indonesia, tahun 1959, No. Buku Pendaftaran Huruf C. No. 2531, Persil 109, Klas S. II atas

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan No. 116/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama R. SOPIAH di Blok Widarasari, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung atau dikenal terletak di Jalan Tujuh Pahlawan Revolusi No. 69, Kabupaten Cirebon, seluas  $\pm 8.340 \text{ m}^2$ , sehingga seharusnya penerbitan sertipikat hak pakai atasnya, dilakukan dengan pemberian hak dari Para Penggugat selaku ahli waris pemegang hak, dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ;-----

Bahwa, tanah milik adat diakui eksistensinya secara hukum, hal tersebut sebagaimana telah digariskan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang berbunyi : “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya, masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih

tinggi.” ;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan demikian tanah milik adat sepanjang masih ada dan masih diakui oleh masyarakat setempat, adalah hak milik yang diakui keberadaannya menurut hukum tanah, sehingga seharusnya hak pakai atas tanah milik adat, dilakukan melalui pemberian hak oleh pemegang hak dihadapan PPAT” adalah telah keliru dan tidak benar. ;-----

Bahwa, pengertian Hak Milik menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah “...Hak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6...". Bahwa pada faktanya, alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut yaitu Surat Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Tanah Milik Indonesia, tahun 1959, No. Buku Pendaftaran Huruf C. No. 2531, Persil 109, Klas S. II atau lebih dikenal dengan Buku Letter C, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 876/K/Sip/1972 tanggal 14 Februari 1973 yang menyatakan "...buku Letter C bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah bagi orang yang tercatat namanya di dalamnya, melainkan hanyalah merupakan buku untuk pembayaran pajak belaka...". Maka berdasarkan keterangan tersebut, alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat bukanlah Hak Milik, sehingga terhadap dalil-dalil Para Penggugat di atas adalah telah salah dan keliru yang menyatakan tanah objek sengketa adalah Milik dari Para Penggugat yang berasal dari tanah milik adat, karena alas hak Para Penggugat yang mengklaim tanah objek sengketa tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah. ;-----*

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----
2. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah dan Berlaku Sertifikat Hak Pakai No. 22/Desa Sutawinangun atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon tertanggal 22 Mei 2015, Surat Ukur No. 00070/Sutawinangun/2015 tertanggal 14 Januari 2015 seluas 8.174 (delapan ribu seratus tujuh puluh empat) m<sup>2</sup> ;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ;-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela atas Eksepsi Relatif dengan menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 05 Oktober 2015, yang amarnya :-----

1. Menolak Eksepsi Relatif Tergugat II Intervensi;-----
2. Memerintahkan kepada Pihak Para Penggugat, Pihak Tergugat, dan Pihak Tergugat II Intervensi untuk melanjutkan persidangan dalam perkara Nomor : 116/G/2015/PTUN-BDG, sampai dengan Putusan akhir;-----
3. Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi Pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Oktober 2015, yang isi selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan. ;----

Bahwa atas Replik Para Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tanpa tanggal yang isi selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Para Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 02 Nopember 2015, yang isi selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat Bukti berupa fotocopy Surat-Surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopynya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 9, yaitu sebagai berikut :-----

- P - 1 : Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Tahun 1959 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- P - 2 : Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi Tahun 1960 atas nama R. Sopiah (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- P - 3 : Daftar Keterangan Objek untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan, tanggal 22 Oktober 1980 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- P - 4 : Surat Keterangan Nomor 479/162.A/ Des/X/2014, tanggal 03 Oktober 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- P - 5 : Surat Keterangan Nomor 474.2/24/X/ Des-Ktw/2014, tanggal 03 Oktober 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- P - 6 : Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 15 September 2015. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- P - 7 : Harian Umum Radar Cirebon, halaman 11 tanggal 26 Agustus 2015 (Foto copy sesuai dengan Berita Surat kabar Radar Cirebon tanggal 26 Agustus 2015) ;-----
- P - 8 : Surat Keterangan dari Kuwu Sutawinangun Nomor : 479/170/Des/X/2014, tertanggal 15 Oktober 2014 (foto copy sesuai dengan foto copy ) ;-----

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan No. 116/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 9 : Surat Gugatan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2015/PN.Sbr, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber, pada tanggal 22 Mei 2015 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti-Bukti berupa fotocopy Surat-Surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopynya yang diberitanda T - 1 sampai dengan T - 13 adalah sebagai berikut :-----

T - 1 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 22 Surat Ukur tanggal 14 Januari 2015 Nomor ; 00070/Sutawinangun/2015 luas 8.174 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----

T - 2 : Surat Permohonan Hak Pakai dari H. Suherman, S.Sos. MM, tertanggal 31 Oktober 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

T - 3 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 31 Oktober 2014 dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Moh Sidik, R dan Ayi Wawan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

T - 4 : Surat Pernyataan Aset Nomor 031/469-Plk, tertanggal 31 Oktober 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

T - 5 : Surat Keterangan Nomor 479/179/Des/X/2014, tertanggal 30 Oktober 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

T - 6 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. H. Roebidin Bey Syamsuri, tertanggal 23 Oktober 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

T - 7 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh R. Mitra Sutari, SE. MM. tertanggal 27 Juli 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

T - 8 : Surat Pernyataan Nomor : 005/154-UPT-DIK/2014, tertanggal 01 Oktober 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 9 : Surat Pernyataan Nomor 422.2/026/SD-08/VI/2014, yang dibuat oleh Siti Sadiyah, S.Pd.SD, tertanggal 30 Juni 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- T - 10 : Surat Keterangan Nomor W11.U19/305/HT.01.10/2015, tertanggal 18 Pebruari 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- T - 11 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, Nomor 37/13.32.09/I/2015, tertanggal 20 Januari 2015, perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada Sdr. Azis Terpir Komplek BTN Permai Blok C.6 Nomor 18 -19 Rt.001/Rw.011, Desa Arjawinangun, Kabupaten Cirebon (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- T - 12 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon Nomor : 38/133209/I/2015 tertanggal 20 Januari 2015, perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Sdr. Yudia Alamsyah, SH & Parners Jalan Sutawinangun Gang Subur Nomor 8 Cirebon (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- T - 13 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon Nomor 70/13.32.09/II/2015, tertanggal 13 Pebruari 2015 yang ditujukan kepada Sdr.Sandi Lesmana, Jalan Warta Nomor 17 Bandung (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti-Bukti berupa fotocopy Surat-Surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopynya, bukti tersebut telah diberi tanda T.II Int - 1 sampai dengan T.II Int - 12 adalah sebagai berikut ;-----

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan No. 116/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II Int - 1 : Surat dari Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor X.591/470/B.VI/IJ, tertanggal 21 Juni 1996 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- T.II Int - 2 : Resume hasil rapat tim Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon , tertanggal 11 Nopember 1980 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- T.II Int - 3 : Berita Acara Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 028/BA – Plk /2014, tertanggal Desember 2014 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- T.II Int - 4 : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tahun 1959 Nomor Buku Pendaftaran C 2211 persil Nomor 109, kelas II.D atas nama H. Sopiah (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- T.II Int - 5 : Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi Desa Kertawinangun Tahun 1960 Nomor 2211 atas nama R. Sopiah (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----
- T.II Int - 6 : Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi dan Bangunan Nomor : 2531 atas nama Wajib Ipeda R.Sopiah ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- T.II Int - 7 : Surat dari Sutan Sepuh XIV Keraton Kesepuhan Cirebon Nomor 141-2/SU/SSXIV/XI/2011, tertanggal 25 Nopember 2011, perihal Pemberitahuan atas Penipuan dan Pemalsuan Dokumen oleh Mafia Tanah (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- T.II Int - 8 : Surat Keterangan Nomor : W.11.U19/305/HT.01.10/2015, tertanggal 18 Pebruari 2015 dari Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II Int - 9 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 48/  
Pdt.G/2011/PN.Sbr, tanggal 13 Maret 2015 (foto copy sesuai  
dengan turunan resmi Pengadilan) ;-----

T.II Int - 10 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 239/Pdt/2012/  
PT.Bdg tertanggal 4 Juli 2012 (foto copy sesuai dengan turunan  
resmi Pengadilan Tinggi) ;-----

T.II Int - 11 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 3108 K/  
Pdt/2012 tanggal 8 Juli 2013 (foto copy sesuai dengan turunan  
resmi Pengadilan Negeri Sumber) ;-----

T.II Int - 12 : Rekaman Audio pada saat Audensi perihal tanah objek sengketa a  
quo pada tanggal 23 April 2015 di DPRD Kabupaten Cirebon  
(copy rekaman) ;-----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015, Majelis Hakim telah  
melaksanaka Pemeriksaan Setempat di Lokasi tanah yang dimaksud dalam objek  
sengketa a quo ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat selain  
mengajukan Pembuktian dengan surat-surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang  
saksi yang bernama :-----

Saksi Ke I : Hafidz yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah  
dipersidangan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :-----

- Saksi sebagai Sekretaris Desa Kertawinangun sejak tahun 2003  
sampai  
sekarang ;-----  
-----

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan No. 116/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa Desa Sutawinangun sebagai pemekaran dari Desa Kertawinangun sejak tahun 1983 ;-----
- Saksi menyatakan bahwa tahu masalah tanah objek sengketa, dari koran lokal Radar Cirebon, edisi tanggalnya lupa, bulan Agustus 2015, bahwa tanah objek sengketa milik Pemerintah Kabupaten Cirebon ;-----
- Saksi menyatakan bahwa letak lokasi tanah objek sengketa terletak di Jalan Tuparev ;-----  
-----
- Saksi menyatakan bahwa tanah objek sengketa banyak pihak yang mengakui sebagai pemiliknya yaitu Para Penggugat, ahli waris R.Sopiah, ahli waris Dargo bin Bingung, dan ahli waris Tan Pek Tjong ;-----
- Saksi menyatakan bahwa atas tanah objek sengketa telah disidangkan secara perdata di Pengadilan Negeri sumber Cirebon, karena saksi dinyatakan sebagai turut Tergugat ;-----
- Saksi menyatakan bahwa di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan yaitu Kantor Radio Ranggajati, PMI, LVRI, Mesjid, Sekolah Dasar, dan saya tidak tahu siapa yang membangun diatas tanah tersebut ;-----

Saksi Ke 2 Haryanto : yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa diangkat Plt Sekretaris Desa Sutawinangun sejak tahun 2014 dan definitip baru bulan Januari 2016 ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pemilik atas tanah itu adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon dari koran lokal Radar Cirebon sesuai dengan bukti P - 7 dibenarkan oleh saksi ;-----
- Saksi menyatakan bahwa tanah objek sengketa terletak di Jalan Tuparev Kabupaten Cirebon ;-----
- Saksi menyatakan bahwa atas tanah tersebut pernah dikeluarkan Surat Keterangan dari Kantor Desa Sutawinangun, bahwa tanah tersebut berasal dari persil 219 d.II C Nomor 2531 seluas 8340 m<sup>2</sup> atas nama R.Sopiah ;-----
- Saksi menyatakan bahwa di Desa Sutawinangun tidak punya buku C, karena semua data/catatan tanah masih berada di Desa Kertawinangun, belum diserahkan ke Desa Sutawinangun, kalau ada permohonan minta keterangan tanah baru minta data dari Desa Kertawinangun ;-----

Bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa dalam sengketa ini tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, namun Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mempergunakannya ;-----

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan No. 116/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan Pihak Para Penggugat , Pihak Tergugat, dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 25 Januari 2016 ;-----

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam Perkara ini, yang pada akhirnya mohon Putusan ;-----

Bahwa segala yang terjadi dalam Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Putusan ini ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN  
HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negara berupa:-----

“Sertipikat Hak Pakai Nomor 22/Desa Sutawinangun, atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, terbit tanggal 22 Mei 2015, Surat Ukur, No. 00070/Sutawinangun/2015, tanggal 14 Januari 2015, luas 8.174 M2, yang terletak di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon”-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 28 September 2015, yang di dalamnya memuat bantahan mengenai pokok perkara tanpa mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 28 September 2015, yang di dalamnya memuat bantahan mengenai pokok perkara dan mengajukan eksepsi berupa :-----

1. Eksepsi tentang Kewenangan Relatif Pengadilan;-----
2. Eksepsi tentang Legal Standing/Kedudukan hukum Para Penggugat tidak jelas;-----
3. Eksepsi tentang Obscuur Libel (gugatan Para Penggugat tidak jelas/Kabur);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Hafidz dan Haryanto;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T-1 sampai dengan T-13 dan tanpa mengajukan saksi meski telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk itu;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-12 dan tanpa mengajukan saksi meski telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk itu;-----

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi di atas, Majelis Hakim akan meempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan Relatif Pengadilan, Majelis Hakim berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengambil sikap dengan mengeluarkan Putusan Sela No. 116/G/2015/PTUN-BDG tanggal 5 Oktober 2015, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini, tidak diuraikan lagi dan Putusan Sela tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh sengketa in casu, menurut hemat Majelis Hakim meskipun dalam sengketa in casu pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan", Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sengketa in casu merupakan sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa, memutus dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya, Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memberikan rumusan kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan), yaitu :-----

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (objectum litis) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN;-----
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau;-----
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau ;-----
- d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati jawab jinawab Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi serta hasil persidangan setempat di lokasi tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa in casu atas nama Tergugat II Intervensi vide bukti T-1 dan dalil Para Pihak;-----

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan No. 116/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa tanah objek sengketa banyak pihak yang mengakui sebagai pemiliknya yaitu Para Penggugat, ahli waris R.Sopiah, ahli waris Dargo bin Bingung, dan ahli waris Tan Pek Tjong, dan atas tanah objek sengketa telah disidangkan secara perdata di Pengadilan Negeri Sumber Cirebon, karena saksi dinyatakan sebagai turut Tergugat (Keterangan saksi Hafidz, dan bukti P-9, T.II Int – 9, T.II Int – 10, dan T.II Int – 11, dan hasil Pemeriksaan Persidangan Setempat serta keterangan pihak-pihak di Persidangan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim melihat bahwa terhadap tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa masih menjadi obyek sengketa kepemilikan baik oleh Penggugat in casu maupun oleh pihak ketiga lainnya dalam hal ini dari ahli waris Dargo bin Bingung, dan ahli waris Tan Pek Tjong, sehingga Majelis Hakim berpendapat meskipun yang dijadikan obyek sengketa in casu merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dan Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa in casu yang juga merupakan tuntutan (petitum) sebagaimana hukum acara peradilan tata usaha negara, akan tetapi berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap sengketa in casu yaitu hal-hal yang berkaitan dengan tanahnya masih terdapat sengketa kepemilikan antara Para Penggugat, Tergugat II Intervensi, ahli waris Dargo bin Bingung, dan ahli waris Tan Pek Tjong, meskipun terhadap sengketa in casu terhadap tanahnya telah terdapat putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inckraht van gewijs) yang memposisikan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa, akan tetapi terdapat pihak lain dalam hal ini Pihak Para Penggugat ahli waris R.Sopiah dan ahli waris Tan Pek Tjong, yang mengajukan gugatan tersendiri di Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Sumber, meskipun dalam hukum acara perdata dimungkinkan adanya perlawanan pihak ketiga terhadap putusan perkara yang dalam proses persidangan pihak ketiga tersebut tidak ikut sebagai pihak (intervinient), akan tetapi ahli waris R.Sopiah dan ahli waris Tan Pek Tjong telah mengajukan gugatan perdata tersendiri, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan satu-satunya pemecahan hukum atas permasalahan sengketa in casu adalah penyelesaian hak kepemilikannya terlebih dahulu di Peradilan Umum dalam perkara perdata, karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu, dan demi penyelesaian hukum secara konprehensif berkaitan dengan kepemilikannya agar tidak terjadi disparitas putusan perkara yang lebih dari satu atas bidang tanah yang sama, maka sengketa in casu secara hukum satu-satunya cara penyelesaiannya harus di selesaikan dan menjadi kewenangan Peradilan Umum dalam sengketa perdata untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya, sebagaimana Pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memberikan rumusan kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan),;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi selebihnya dan mengenai pokok sengketanya tidak perlu

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan No. 116/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi, dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak telah dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengambil putusan, sedangkan bukti dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus, akan tetapi bukti dan keterangan saksi tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp. 6.406.000,- (Enam Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah);-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2016 oleh kami Sutiyono, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Retno Nawangsih, S.H., dan Indah Mayasari, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rochayah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.-----

Hakim Anggota,

RETNO NAWANGSIH, S.H.

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis HAKIM,

SUTIYONO, s.h., m.h.

ROCHAYAH, S.H.

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan No. 116/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 125.000,-
3. Panggilan-Panggilan	: Rp. ,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.5.500.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-
7. Meterai Penetapan	: Rp. 6.000,-
8.	
Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.6.406.000,-

(Enam juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah)